



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa Per Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019.**

JABAT	TANGGAL	PARAF
BUPATI		
A		
STEN I		
STEN II		
STEN III		
AG HUKUM		

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	BPKAD		
8	PPMP		

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa, dalam APBD setiap tahun.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKD.

Pasal 5

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 6

Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai Alokasi Dana Desa kepada Desa.

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	BPKAD		

BAB III
PEMBAGIAN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa yang disingkat dengan ADD adalah dana yang diperoleh dari 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pagu ADD dapat dirumuskan dengan :

$$\text{Pagu Alokasi Dana Desa (ADD)}_{Kab} = 10\% \times (DP_{Kab} - DAK_{Kab})$$

Keterangan:

- ADD_{Kab} = Alokasi Dana Desa Kabupaten
DP_{Kab} = Dana Perimbangan yang diterima kabupaten
DAK_{Kab} = Dana Alokasi Khusus Kabupaten

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa adalah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- Alokasi dasar atau alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
 - Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, Indeks Kesulitan Geografis.
- (3) Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa dirumuskan dengan:

$$ADD_a = ADDM + ADDP_a$$

Keterangan:

- ADD_a = Alokasi Dana Desa yang diterima Desa "a"
ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing-masing desa
ADDP_a = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa "a"

- (4) Alokasi Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah alokasi minimal yang diterima masing masing Desa, yang diperoleh dari 60% pagu indikatif alokasi dana desa kabupaten dibagi dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, dapat dirumuskan dengan:

$$ADDM = \frac{60\% \times ADD_{Kab}}{\sum \text{Desa dalam Kabupaten}}$$

Keterangan :

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing masing desa.

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASSISTEN I	
4	ASSISTEN II	
5	ASSISTEN III	
6	KABAG HUKUM	
7	BPKAD	

- (5) Variabel-variabel alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan bobot masing masing:
- a. Indeks Jumlah Penduduk = 10%
 - b. Indeks Jumlah Penduduk Miskin = 50%
 - c. Indeks Luas Wilayah = 15%
 - d. Indeks Kesulitan Geografis = 25%

(6) Alokasi berdasarkan formula atau alokasi proporsional yang diterima masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh dari 40% pagu indikatif alokasi dana desa kabupaten dikalikan jumlah bobot masing masing desa yang mempunyai variabel setiap desa dan dapat dirumuskan dengan:

$$ADDP_a = 40\% \times ADD_{Kab} \times \{(0,10 \times Z_{1.a}) + (0,50 \times Z_{2.a}) + (0,15 \times Z_{3.a}) + (0,25 \times Z_{4.a})\}$$

Keterangan:

$ADDP_a$ = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa "a"

$Z_{1.a}$ = Bobot variabel Jumlah Penduduk Desa "a"

$Z_{2.a}$ = Bobot variabel Jumlah Penduduk Miskin Desa "a"

$Z_{3.a}$ = Bobot variabel Luas Wilayah Desa "a"

$Z_{4.a}$ = Bobot variabel Kesulitan Geografis Desa "a"

BAB IV PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara penyaluran dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank umum pemerintah untuk menampung penyaluran Dana Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Pembukaan Rekening Kas Desa pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada SKPKD dilampirkan dengan:
 - a. Asli rekening Koran dari RKD; dan
 - b. Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank tempat RKD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Gaji disalurkan setiap bulan;
 - b. Operasional disalurkan perbulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	BP KAD		

Pasal 11

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, dari RKUD ke rekening Kas Desa yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dilaksanakan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Penyaluran pertama:

1. Laporan realisasi penyerapan APBDesa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Kepala Bupati melalui Camat;
2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
4. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun anggaran berjalan;
5. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang telah ditetapkan.

b. Penyaluran berikutnya dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 12

- (1) Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh desa dilakukan dengan pembayaran Non Tunai, dikecualikan untuk belanja perjalanan dinas dalam kabupaten, belanja BBM dan makan minum.
- (2) Permintaan Pembayaran Insentif, Tunjangan dan Gaji dilakukan oleh Kepala Desa melalui pemindahbukuan/transfer rekening kepada Penerima setiap bulan berjalan.
- (3) Permintaan Pembayaran atas pengadaan berupa barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Kepala Desa dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer rekening kepada rekanan penyedia barang dan atau jasa.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan SPP oleh PTPKD.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara transfer Dana Desa dan ADD menerbitkan SPP dan SPM dan mengajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- triwulan I paling lambat minggu pertama bulan April tahun anggaran berjalan;
 - triwulan II paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - triwulan III paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
 - triwulan IV paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa belum atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa belum atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunjuk instansi teknis yang menangani tentang desa untuk melakukan pemanggilan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk menanyakan dan melakukan pembinaan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan
 - SiLPA Alokasi Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan atau menyimpang dengan hasil Musyawarah pembangunan yang dilaksanakan oleh desa.
 - penyimpanan uang dalam bentuk deposito.
- (2) SiLPA Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya.

1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASSISTEN I	
4	ASSISTEN II	
5	ASSISTEN III	
6	KABAG HUKUM	
7	PPKAD	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	Bpkad		
8	VPM		

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 FEB 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,


BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 FEB 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,


MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : // TAHUN 2019
 TANGGAL :
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR : PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	Kecamatan Morotai Selatan	Aha	419,475,000
2		Nakamura	450,162,000
3		Wawama	526,651,000
4		Dehegila	452,703,000
5		Gotalamo	408,630,000
6		Sabatai Baru	500,512,000
7		Yayasan	433,523,000
8		Pandangan	430,332,000
9		Daruba	533,350,000
10		Juanga	427,058,000
11		Darame	399,015,000
12		Muhajirin	389,605,000
13		Jaubela	680,337,000
14		Totodoku	682,980,000
15		Mandiri	471,547,000
16		Momojiu	503,053,000
17		Sabala	414,818,000
18		Sabatai Tua	514,627,000
19		Daeo	611,786,000
20		Daeo Majiko	519,027,000
21		Morodadi	453,069,000
22		Falila	408,149,000
23		Pilowo	479,169,000
24		Koloray	425,832,000
25		Galo-Galo	403,193,000
26	Kecamatan Morotai Selatan Barat	Aru Burung	617,309,000
27		Cio Maloleo	473,348,000
28		Tutuhu	549,618,000
29		Aru Irian	438,685,000
30		Tiley Pantai	469,512,000
31		Wayabula	382,132,900
32		Ngele-ngele kecil	449,374,000
33		Posi-Posi Rao	515,814,000
34		Leo-Leo Rao	627,678,000
35		Laumadoro	583,249,000
36		Raja	529,764,000
37		Tiley	488,753,000
38		Usbar Pantai	417,905,000
39		Ngele-ngele Besar	416,339,000
40		Cucumare	439,519,000
41		Saminyamau	552,129,000
42		Cio Gerong	471,567,000
43		Waringin	480,842,000
44		Bobula	499,009,000
45		Cio Dalam	413,003,000

46	Kecamatan Morotai Jaya	Gorugo	422,057,000
47		Cempaka	483,014,000
48		Cendana	637,143,000
49		Libano	405,032,000
50		Pangeo	563,258,000
51		Sopi	464,717,000
52		Titigogoli	546,087,000
53		Bere-Bere kecil	475,938,000
54		Sopi Majiko	512,350,000
55		Toara	481,168,000
56		Loleo	591,850,000
57		Podimor padange	398,035,000
58		Aru	520,516,000
59		Hapo	637,629,000
60	Kecamatan Morotai Utara	Yao	484,157,000
61		Gurua Selatan	476,631,000
62		Maba	426,453,000
63		Korago	386,851,000
64		Tawakali	402,479,000
65		Gorua	518,291,000
66		Goa Hira	383,106,000
67		Tanjung Saleh	397,201,000
68		Sakita	519,546,000
69		Leoleo Jaya	618,438,000
70		Bido	423,114,000
71		Kenari	727,499,000
72		Bere-bere	407,210,000
73		Lussuo	547,783,000
74	Kecamatan Morotai Timur	Sambiki Baru	548,939,000
75		Gamlamo	548,239,000
76		Buho-buho	470,266,000
77		Seseli Jaya	457,957,000
78		Mira	400,740,000
79		Gosoma Maluku	441,794,000
80		Rahmat	499,465,000
81		Hino	426,373,000
82		Sangowo Barat	456,374,000
83		Sambiki Tua	456,734,000
84		Wewemo	430,231,000
85		Sangowo	562,476,000
86		Doku Mira	384,265,000
87		Lifao	486,219,000
88		Sangowo Timur	443,281,000
TOTAL			42,625,058,900

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	Bpkad		
8	DPMD		

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
 TAHUN ANGGARAN 2019

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

(ribu rupiah)

No.	Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	
1	Morotai Selatan	Dehagila	290.625.402	Tertinggal	3	917	0.0126	0.0013	58	0.0127	0.0063	10.841901	0.0044	0.0007	24.001137	0.0050	0.0012	0.009506003	162077580.9	452.703.000
2	Morotai Utara	Kemari	290.625.402	Berkembang	6	960	0.0132	0.0013	154	0.0338	0.0169	72.055456	0.0291	0.0044	58.204111	0.0121	0.0030	0.025623047	436873560.4	727.499.000
3	Morotai Selatan Barat	Tilley	290.625.402	Tertinggal	2	917	0.0126	0.0013	37	0.0082	0.0041	61.693081	0.0249	0.0037	48.190878	0.0100	0.0025	0.011620389	198127898	488.753.000
4	Morotai Selatan	Mandiri	290.625.402	Tertinggal	3	252	0.0035	0.0003	65	0.0142	0.0071	8.006162	0.0032	0.0005	51.107677	0.0106	0.0027	0.010611202	180921250.8	471.547.000
5	Morotai Jaya	Panggo	290.625.402	Tertinggal	4	1040	0.0143	0.0014	95	0.0209	0.0105	13.624915	0.0055	0.0008	63.010505	0.0131	0.0033	0.015990139	272632242.7	563.258.000
6	Morotai Selatan	Junga	290.625.402	Berkembang	3	975	0.0134	0.0013	43	0.0096	0.0048	0.320246	0.0001	0.0000	35.747636	0.0074	0.0019	0.00800188	136432234.8	427.058.000
7	Morotai Selatan Barat	Ngele-Ngele Kecil	290.625.402	Tertinggal	3	3337	0.0052	0.0005	53	0.0116	0.0058	0.096074	0.0000	0.0000	57.632502	0.0120	0.0030	0.009310739	158748324.7	449.374.000
8	Morotai Selatan	Geobalmo	290.625.402	Berkembang	1	550	0.0075	0.0008	7	0.0016	0.0008	0.400308	0.0002	0.0000	29.568752	0.0062	0.0015	0.006921056	118004168.1	408.630.000
9	Morotai Selatan	Kolony	290.625.402	Tertinggal	2	596	0.0082	0.0008	26	0.0058	0.0029	6.933336	0.0028	0.0004	74.217383	0.0155	0.0039	0.007930009	135206832.5	425.832.000
10	Morotai Timur	Mewemo	290.625.402	Berkembang	2	644	0.0088	0.0009	37	0.0082	0.0041	16.226179	0.0066	0.0010	43.628649	0.0091	0.0023	0.008188012	139605790.7	430.231.000
11	Morotai Jaya	Bere Bere Kecil	290.625.402	Sangat Tertinggal	3	706	0.0097	0.0010	61	0.0134	0.0067	30.103168	0.0122	0.0018	52.681102	0.0110	0.0027	0.013207547	190216692.8	475.938.000
12	Morotai Selatan Barat	Warangin	290.625.402	Tertinggal	3	1271	0.0174	0.0017	63	0.0138	0.0069	15.917531	0.0064	0.0010	40.744781	0.0085	0.0021	0.006837813	225188979.4	515.814.000
13	Morotai Selatan Barat	Prosi-Posi	290.625.402	Tertinggal	2	708	0.0097	0.0010	25	0.0056	0.0028	72.055456	0.0291	0.0044	47.261469	0.0098	0.0025	0.022856975	116584869.6	407.210.000
14	Morotai Utara	Bere-bere	290.625.402	Berkembang	2	1143	0.0157	0.0016	131	0.0289	0.0145	124.896124	0.0504	0.0076	69.211184	0.0144	0.0036	0.020323565	389711967.2	680.337.000
15	Morotai Selatan	Joubala	290.625.402	Tertinggal	5	753	0.0103	0.0010	74	0.0162	0.0081	23.450398	0.0095	0.0014	50.679402	0.0106	0.0026	0.00689285	346517265.3	637.143.000
16	Morotai Selatan	Cendana	290.625.402	Tertinggal	2	282	0.0039	0.0004	22	0.0049	0.0024	33.305633	0.0135	0.0020	66.257746	0.0138	0.0034	0.008683821	117523248.2	408.149.000
17	Morotai Selatan	Falla	290.625.402	Tertinggal	4	318	0.0044	0.0004	25	0.0056	0.0028	53.96153	0.0218	0.0033	40.300669	0.0084	0.0021	0.015150333	258313532.7	438.685.000
18	Morotai Selatan Barat	Aru Inan	290.625.402	Tertinggal	2	1049	0.0144	0.0014	76	0.0167	0.0083	103.661635	0.0419	0.0063	59.84642	0.0125	0.0031	0.015109309	548.939.000	
19	Morotai Timur	Samboki Baru	290.625.402	Berkembang	3	516	0.0071	0.0007	45	0.0100	0.0050	11.208626	0.0045	0.0007	58.341204	0.0121	0.0030	0.014025721	257614067.8	548.739.000
20	Morotai Selatan Barat	Raji	290.625.402	Tertinggal	4	703	0.0096	0.0010	85	0.0187	0.0093	7.349657	0.0030	0.0004	63.581566	0.0132	0.0033	0.006602203	239138869.2	529.764.000
21	Morotai Selatan Barat	Gaki-Gaki	290.625.402	Tertinggal	1	616	0.0085	0.0008	18	0.0040	0.0020	8.102236	0.0033	0.0005	60.000494	0.0125	0.0031	0.017162636	112567723.8	403.193.000
22	Morotai Selatan Barat	Lusu Madoro	290.625.402	Berkembang	5	793	0.0109	0.0011	113	0.0249	0.0125	32.024647	0.0129	0.0019	82.269741	0.0171	0.0043	0.014983045	292623352.1	583.249.000
23	Morotai Selatan Barat	Tinggal	290.625.402	Tertinggal	4	466	0.0064	0.0006	74	0.0162	0.0081	16.143039	0.0065	0.0010	34.271207	0.0071	0.0018	0.009721321	255461265.5	456.374.000
24	Morotai Jaya	Sangpore Barat	290.625.402	Berkembang	3	1099	0.0151	0.0015	50	0.0109	0.0055	1.574551	0.0006	0.0001	59.488224	0.0124	0.0031	0.010536097	179640702.8	470.266.000
25	Morotai Timur	Buhu-Buhu	290.625.402	Berkembang	3	812	0.0111	0.0011	57	0.0125	0.0062	15.37183	0.0006	0.0001	18.837285	0.0039	0.0010	0.006357143	108389439.9	399.015.000
26	Morotai Selatan	Darame	290.625.402	Berkembang	1	2391	0.0328	0.0033	18	0.0040	0.0020	19.959361	0.0081	0.0012	23.697393	0.0049	0.0012	0.014236009	24274294.7	533.350.000
27	Morotai Selatan	Daraba	290.625.402	Berkembang	4	3000	0.0412	0.0041	70	0.0154	0.0077	18.166553	0.0073	0.0011	76.268892	0.0159	0.0040	0.017667079	301224109.4	591.850.000
28	Morotai Selatan	Lokio	290.625.402	Tertinggal	5	829	0.0114	0.0011	104	0.0229	0.0115	25.64491	0.0104	0.0016	58.732132	0.0122	0.0031	0.007966444	135828050.3	426.453.000
29	Morotai Jaya	Maba	290.625.402	Tertinggal	2	581	0.0080	0.0008	23	0.0051	0.0026	0.112086	0.0000	0.0000	42.402718	0.0088	0.0022	0.005805271	98980009.8	389.605.000
30	Morotai Utara	Muhajirin	290.625.402	Berkembang	1	1158	0.0159	0.0016	18	0.0040	0.0020									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil Alokasi JPM Afirmasi	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) * (13) + (16) * (19)	(21)	(22) = (4) * (7) + (21)
72	Morotai Utara	Yao	290,625,402	Tertinggal	3	-	925	0.0127	0.0013	42	0.0093	0.0047	48,036,971	0.0194	0.0029	48,007,739	0.0100	0.0025	0.11350821	193531764.3	484,157,000
73	Morotai Selatan	Aha	290,625,402	Tertinggal	1	-	333	0.0046	0.0005	3	0.0007	0.0003	70,198,026	0.0284	0.0043	48,300,733	0.0101	0.0025	0.007557169	128849908.5	419,475,000
74	Morotai Selatan Barat	Wayabula	290,625,402	Tertinggal	1	-	1023	0.0140	0.0014	18	0.0040	0.0020	3,565,29	0.0014	0.0002	33,520,078	0.0070	0.0017	0.005366938	91506420.92	382,132,900
75	Morotai Timur	Ufiao	290,625,402	Tertinggal	2	-	302	0.0041	0.0004	28	0.0062	0.0031	88,067,779	0.0356	0.0053	50,089,13	0.0104	0.0026	0.011471751	195593622.8	486,219,000
76	Morotai Timur	Sangowo Timur	290,625,402	Berkembang	3	-	1049	0.0144	0.0014	43	0.0096	0.0048	2,497,395	0.0010	0.0002	49,545,399	0.0103	0.0025	0.008953402	152655709.2	464,717,000
77	Morotai Jaya	Sopi	290,625,402	Berkembang	3	-	1018	0.0140	0.0014	45	0.0100	0.0050	20,986,568	0.0085	0.0013	48,721,995	0.0101	0.0025	0.01021063	174091482.4	549,618,000
78	Morotai Selatan Barat	Tuituhu	290,625,402	Tertinggal	4	-	893	0.0123	0.0012	81	0.0178	0.0089	27,220,95	0.0110	0.0016	65,618,031	0.0137	0.0034	0.015190172	258992785.8	469,512,000
79	Morotai Selatan Barat	Tiley Pantai	290,625,402	Tertinggal	2	-	395	0.0054	0.0005	24	0.0053	0.0027	61,693,081	0.0249	0.0037	68,061,926	0.0142	0.0035	0.010491877	172779239.8	417,905,000
80	Morotai Selatan Barat	Uebar Pantai	290,625,402	Tertinggal	2	-	351	0.0048	0.0005	32	0.0071	0.0036	0,480,37	0.0000	0.0000	65,718,386	0.0137	0.0030	0.007465048	180941138.2	471,567,000
81	Morotai Selatan Barat	Oo Gorong	290,625,402	Tertinggal	2	-	685	0.0094	0.0009	39	0.0087	0.0043	38,289,992	0.0155	0.0023	57,906,164	0.0121	0.0023	0.007283991	124192221.6	414,818,000
82	Morotai Selatan	Sabela	290,625,402	Berkembang	1	-	404	0.0055	0.0006	18	0.0040	0.0020	39,966,76	0.0161	0.0024	44,303,506	0.0092	0.0026	0.005643695	96225124.87	386,851,000
83	Morotai Utara	Korago	290,625,402	Berkembang	1	-	915	0.0126	0.0013	7	0.0016	0.0008	16,012,324	0.0065	0.0010	50,712,329	0.0106	0.0016	0.018836398	321161022.7	611,786,000
84	Morotai Selatan	Daeco	290,625,402	Berkembang	4	-	1350	0.0185	0.0019	86	0.0189	0.0095	97,138,533	0.0392	0.0059	31,552,28	0.0066	0.0032	0.005424098	92481005.14	383,106,000
85	Morotai Utara	Goa Hira	290,625,402	Tertinggal	1	-	386	0.0053	0.0005	13	0.0029	0.0014	4,863,69	0.0020	0.0003	60,591,856	0.0126	0.0027	0.008193911	139706371.4	430,332,000
86	Morotai Selatan	Pandanga	290,625,402	Tertinggal	2	-	1296	0.0178	0.0018	28	0.0062	0.0031	9,607,394	0.0039	0.0006	52,229,962	0.0109	0.0030	0.008732777	148894060.4	439,519,000
87	Morotai Selatan Barat	Cucumare	290,625,402	Tertinggal	2	-	818	0.0112	0.0011	37	0.0082	0.0041	8,486,531	0.0034	0.0005	57,252,109	0.0119	0.0030	0.008732777	148894060.4	439,519,000
88	Morotai Selatan Barat	Oo Dalam	290,625,402	Tertinggal	1	-	369	0.0051	0.0005	15	0.0033	0.0017	16,012,324	0.0065	0.0010	77,479,044	0.0161	0.0040	0.007177555	122377485.1	413,003,000
Total						-	72,874	1.0000	0.1000	4,541	1.0000	0.5000	2,476.00	1.0000	0.1500	4,803.69	1.0000	0.2500	17,050,023,560	1	42,625,058,900

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7			
8	Bpkad DPM		

BUPAT PULAU MOROTAI,
BENNY LAOS